



PANDUAN TEKNIS

PERCEK

(Perikanan Cerdas Ekonomi Kuat)

OLEH

ULFA.GOLNARSIH, S.Pi

Diajukan untuk :

PROGRAM INOVASI PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Pedoman lomba inovasi PERCEK (Perikanan Cerdas Ekonomi Kuat) Kota Solok Tahun 2025 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Pedoman ini disusun dan diterbitkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Inovasi PERCEK Tahun 2025, sehingga semua pihak yang terlibat baik panitia pelaksana, tim penilai maupun peserta dapat memiliki persepsi yang sama dalam penyelenggaraan Inovasi PERCEK Tahun 2025.

Inovasi PERCEK Kota Solok Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan memiliki daya saing. Kejuaraan ini juga sebagai media untuk memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap pelaku inovasi yang ada di Kota Solok.

Harapan kami semoga kegiatan Inovasi PERCEK Kota Solok Tahun 2025 ini bisa memotivasi dan meningkatkan minat perangkat daerah terhadap pengembangan inovasi dan mampu melahirkan inovasi baru yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Solok, November 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KOTA SOLOK


ADE KURNIATI, S.Pt
NIP. 197010082002122002

LATAR BELAKANG

Sektor Perikanan memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan dan peningkatan ekonomi masyarakat, Optimalisasi pekarangan melalui budidaya ikan menjadi solusi nyata peningkatan pendapatan keluarga, namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti :

- a. Pemanfaatan lahan pekarangan yang belum optimal.
- b. Produksi ikan skala rumah tangga masih rendah.
- c. Sistem pemasaran masih konvensional.
- d. Pendapatan pembudidaya ikan belum stabil.

Melalui Inovasi Perikanan Cerdas Ekonomi Kuat (Percek) diharapkan tercipta system budidaya ikan yang efisien, berbasis teknologi sederhana, ramah lingkungan serta terintegrasi dengan digitalisasi pemasaran.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Perikanan.

TUJUAN DAN SASARAN

I. TUJUAN

1. Meningkatkan produksi budidaya ikan skala rumah tangga.
2. Memperkuat ekonomi keluarga melalui usaha perikanan.
3. Mendorong ketahanan pangan berbasis pekarangan.
4. Menerapkan digitalisasi dalam system pemasaran hasil perikanan.

II. SASARAN

1. Kelompok Pembudidaya Ikan.
2. Masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Muaro Sepakat Tanah Garam.

TEMA

MENCIPTAKAN INOVASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PERIKANAN

KRITERIA

1. Inovasi yang dilombakan merupakan inovasi yang belum pernah dilombakan.
2. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.
Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh pemerintah daerah;
3. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.
Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar "memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan keluarga.
4. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:
Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
5. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan "merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan
6. Dapat direplikasi.
Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

BENTUK INOVASI

Perikanan Cerdas Ekonomi Kuat merupakan model budidaya ikan berbasis pekarangan yang menggunakan :

1. Kolam Terpal/ Kolam terpal bulat.
2. Benih unggul (Ikan Nila/Lele)
3. Pakan Efisien.
4. Sistem pengelolaan air terkontrol.
5. Digitalisasi pemasaran melalui media sosial.

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Sosialisasi pembentukan kelompok.
2. Pembuatan kolam.
3. Penebaran benih.
4. Pendampingan dan Monitoring.
5. Panen dan Pemasaran Digital.

JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan antara lain:

1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;

2. Inovasi Non digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

PENUTUP

Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman Kompetisi lomba inováSI Perikanan Cerdas Ekonomi Kuat (PERCEK) Kota Solok Tahun 2025. Semoga segala ide, gagasan, konsep, metode, kreativitas dan inovasi dari Percek dapat mendukung pembangunan Kota Solok.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan panduan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan dipedomani sebagaimana mestinya.